



Rp 400 Juta untuk Bangun Ruang Merokok

■ Pemkot Yogya Tambah Delapan Ruang di Area Perkantoran

YOGYA, TRIBUN -Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menambah delapan ruang khusus merokok di sejumlah tempat. Adapun penambahan ruang khusus merokok itu bertujuan untuk mengajak masyarakat Yogyakarta agar tertib merokok. Anggaran yang disiapkan untuk membangun ruang khusus merokok di tahun ini mencapai Rp 400 juta.

Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta, Hari Setyawacana mengungkapkan, lima dari delapan ruang khusus merokok yang tengah dibangun berada di Kompleks Balaikota. Sementara sisanya dibangun di beberapa kantor kecamatan.

"Tiga ruang khusus merokok sisanya kita bangun di kantor Kecamatan Kraton, Kecamatan Tegalarjo, dan Kecamatan Mergangsan," kata Hari kepada *Tribun Jogja*, Minggu (18/9).

Secara bertahap, seluruh kantor kecamatan dan kantor pelayanan akan difasilitasi ruang khusus merokok

Hari Setyawacana

Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta

Dijelaskannya, mayoritas ruang khusus merokok dibangun di Kompleks Balaikota karena banyak masyarakat yang mengakses pelayanan. Dengan adanya ruang khusus merokok, perokok aktif tak lagi merokok sembarang, dan memanfaatkan tempat itu.

"Kantor kecamatan juga tempat pelayanan masyarakat, sehingga kami menyasar ke sana di tahap awal ini. Secara bertahap, seluruh kantor kecamatan dan kantor pelayanan akan difasilitasi ruang khusus merokok," imbuhnya.

Dia menambahkan, anggaran yang disiapkan untuk membangun ruang khusus merokok di tahun ini mencapai Rp 400 juta. Adapun spesifikasi dari ruang itu yakni berukuran 2x2 meter persegi dengan dilengkapi kursi, tempat sampah, serta asbak rokok.

Semi tertutup

Selain itu, ruang khusus merokok didesain semi tertutup sehingga udara segar masih bisa masuk. Hari pun mengungkapkan, pembangunan seluruh tambahan ruang khusus merokok akan selesai di akhir bulan ini, dan dapat langsung difungsikan.

"Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh pihak bisa memahami satu sama

lain. Perokok tidak dirampas haknya, masyarakat yang tidak merokok dapat menikmati udara segar," paparnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat memaparkan, kebijakan ruang khusus merokok merupakan tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta nomor 17/2016 tentang sejumlah lokasi larangan merokok.

Menurut Perwal tersebut, fasilitas layanan kesehatan, layanan pendidikan, kantor pemerintah, tempat ibadah, sarana olahraga, transportasi umum, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya merupakan lokasi larangan merokok. Aturan itu berlaku mulai 1 Oktober 2016.

"Tapi ruang khusus merokok hanya diperkenankan ada di kantor pemerintah, seperti di kantor kecamatan, kelurahan, atau pemerintah kota. Lainnya tidak boleh," tutup Agus. (mrf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005